



**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 108 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 8 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);

15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 40 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor;
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah perangkat daerah penyelenggara pengelolaan air limbah domestik.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, industri, apartemen, dan asrama.
8. *Black water* adalah air limbah kakus yang berasal dari buangan tinja manusia.
9. *Grey water* adalah air limbah non kakus yang berasal dari kegiatan mandi dan cuci.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
14. Sub Sistem Pengolahan Setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
15. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub-sistem pengolahan setempat dan IPALD yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
16. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja.
17. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
18. Operator Air Limbah adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk UPTD SPALD, Badan Usaha SPALD, Kelompok Masyarakat, dan Perorangan.
19. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
25. Pelaku Usaha SPALD adalah pelaku usaha yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
26. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal.
27. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan atas permintaan masyarakat.

28. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pengelolaan SPALD-S;
- b. pengelolaan SPALD-T;
- c. perencanaan SPALD;
- d. kewajiban membangun prasarana dan sarana air limbah domestik bagi orang atau badan;
- e. perizinan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik;
- f. pengawasan penyelenggaraan SPALD;
- g. pembiayaan penyelenggaraan SPALD; dan
- h. tata cara pengenaan dan penerapan sanksi administratif.

BAB II PENGELOLAAN SPALD-S

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Sasaran pengelolaan SPALD-S adalah air limbah domestik yang terdiri dari:
 - a. *black water*; dan
 - b. *grey water*.
- (2) Pengelolaan SPALD-S meliputi:
 - a. pengolahan air limbah domestik di lokasi sumber;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja.

Bagian Kedua Pengolahan Air Limbah Domestik di Lokasi Sumber

Pasal 4

- (1) Pengolahan air limbah domestik di lokasi sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan pada sub-sistem pengolahan setempat berupa prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik yang memenuhi persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. konstruksi bangunan harus memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. volume bangunan harus memenuhi kebutuhan kapasitas pengolahan dan kriteria desain; dan
 - c. penempatan bangunan pengolahan harus memperhatikan kemudahan operasional penyedotan.

Pasal 5

- (1) *Black water* dapat dialirkan langsung ke dalam sub-sistem pengolahan.
- (2) *Grey water* harus melewati saringan dan penangkap lemak (*grease trap*) sebelum dialirkan ke sub-sistem pengolahan.
- (3) *Grey water* dari rumah makan harus melewati dua unit penangkap lemak yaitu di bawah sink dan pada lubang masuk (*inlet*) unit pengolahan setempat sebelum dialirkan ke sub-sistem pengolahan.
- (4) Setiap bangunan wajib melengkapi toilet dan ruang cuci dengan memasang saringan pada *floor drain*.
- (5) Setiap orang dilarang memasukkan benda lain selain air limbah domestik kedalam sistem perpipaan SPALD.

Bagian Ketiga Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 6

- (1) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan untuk lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat dan IPALD yang tidak dilengkapi unit pengolahan lumpur.
- (2) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk layanan yaitu :
 - a. LLTT; dan
 - b. LLTTT.
- (3) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Operator Air Limbah milik Pemerintah Daerah Kota dan/atau melalui kerja sama dengan Badan Usaha SPALD.

Pasal 7

Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pendataan pelanggan;
- b. penyedotan lumpur tinja;
- c. pemindahan lumpur tinja; dan
- d. pembuangan lumpur tinja.

Paragraf 1
Pendataan Pelanggan

Pasal 8

- (1) Pendataan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap pelanggan baik yang menggunakan layanan LLTT maupun LLTTT.
- (2) Pendataan pelanggan layanan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data pelanggan;
 - b. survei lokasi;
 - c. pengolahan data; dan
 - d. penyusunan sistem informasi layanan lumpur tinja.
- (3) Pengumpulan data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain mencakup:
 - a. identitas calon pelanggan, antara lain:
 1. nama pemilik atau pengguna sarana IPALD;
 2. Nomor Induk Kependudukan atau nomor registrasi sarana IPALD;
 3. alamat domisili;
 4. jumlah penghuni atau jumlah sambungan; dan
 5. pekerjaan;
 - b. data bangunan antara lain:
 1. jenis konstruksi bangunan: permanen atau semi permanen;
 2. status kepemilikan bangunan;
 3. keberadaan bangunan sub-sistem pengolahan setempat atau IPALD;
 4. foto bangunan dan titik penaatan IPALD (koordinat);
 5. fungsi bangunan (rumah tinggal, kantor pemerintah, sosial, komersial, dan lain-lain);
 6. aksesibilitas bangunan; dan
 7. keberadaan layanan listrik dan air minum;
 - c. data bangunan sub-sistem pengolahan setempat, antara lain:
 1. sumber air limbah domestik;
 2. lokasi;
 3. jarak ke sumber air minum;
 4. material dinding;
 5. bentuk;
 6. unit operasi;
 7. volume;
 8. kelengkapan (lubang sedot, tutup, dan ventilasi);
 9. tanggal penyedotan terakhir (bila ada); dan
 10. aksesibilitas penyedotan;

- d. jenis layanan:
 - 1. LLTT; atau
 - 2. LLTTT
- (4) Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk memverifikasi data pelanggan dan dilakukan dengan cara mewawancarai pemilik atau pengelola bangunan dan memeriksa kondisi bangunan.
- (5) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan untuk mendapatkan basis data pelanggan.
- (6) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
 - a. nomor pelanggan;
 - b. kategori pelanggan;
 - c. nama sesuai identitas;
 - d. alamat lengkap;
 - e. jumlah anggota keluarga/penghuni atau sambungan;
 - f. nomor registrasi;
 - g. lokasi bangunan sub-sistem pengolahan setempat atau IPALD;
 - h. jarak bangunan sub-sistem pengolahan setempat atau IPALD dengan sumur (jika ada);
 - i. bentuk bangunan sub-sistem pengolahan setempat atau IPALD;
 - j. konstruksi bangunan sub-sistem pengolahan setempat atau IPALD;
 - k. volume bangunan sub-sistem pengolahan setempat atau IPALD;
 - l. volume penyedotan;
 - m. tanggal penyedotan terakhir; dan
 - n. tanggal penyedotan berikutnya.
- (7) Penyusunan sistem informasi layanan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mengintegrasikan basis data seluruh pelanggan dengan informasi teknis dan keuangan.
- (8) Pendataan pelanggan layanan lumpur tinja menjadi tanggung jawab Operator Air Limbah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 9

- (1) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) disusun untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Operator Air Limbah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau badan usaha sebagai nomor pelanggan setelah mendapat pengesahan dari perangkat daerah yang memiliki kewenangan bidang air limbah domestik.
- (3) Setiap orang atau badan yang telah menjadi pelanggan berhak mendapatkan kartu pelanggan dan kartu catatan layanan.

Paragraf 2
Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 10

Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. dilaksanakan sesuai prosedur standar operasi;
- b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; dan
- c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang telah memiliki kompetensi dan diberi kewenangan oleh Operator Air Limbah.

Paragraf 3
Pemindahan Lumpur Tinja

Pasal 11

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan ditunjukkan dengan tanda bukti lulus uji yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Persyaratan teknis sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;
 - b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor.
 - c. dilengkapi dengan pompa *vacuum*, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya; alat ukur volume penyedotan;
 - d. memiliki kelengkapan penunjang operasional;
 - e. memiliki kelengkapan Alat Pengaman Diri bagi petugas; dan
 - f. memiliki tanda pengenal khusus.
- (3) Persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parker;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (4) Pemindahan lumpur tinja dilakukan oleh petugas khusus paling sedikit dua orang yang sudah terlatih sesuai Standar Operasional Prosedur.

Paragraf 4
Pembuangan Lumpur Tinja

Pasal 12

- (1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, wajib dilakukan di IPLT.
- (2) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
 - c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang memiliki kompetensi dan diberi kewenangan oleh Operator Air Limbah; dan
 - d. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

Bagian Keempat
Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 13

- (1) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, wajib dilaksanakan di IPLT.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai prosedur standar operasi;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; dan
 - c. dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan diberi kewenangan oleh Operator Air Limbah.

BAB III
PENGELOLAAN SPALD-T

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Sasaran pengelolaan SPALD-T meliputi *black water* dan *grey water*.
- (2) Komponen SPALD-T meliputi:
 - a. sub sistem pelayanan, yaitu prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan;

- b. sub sistem pengumpulan, yaitu prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke sub sistem pengolahan terpusat; dan
- c. sub sistem pengolahan terpusat, yaitu prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub sistem pelayanan dan sub sistem pengumpulan.

Pasal 15

- (1) Prasarana dan sarana sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.
- (2) Prasarana dan sarana sub-sistem pengumpulan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pipa retikulasi, yang terdiri dari pipa lateral dan pipa servis;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap, antara lain meliputi:
 - 1. lubang kontrol (*manhole*);
 - 2. bangunan penggelontor;
 - 3. terminal pembersihan (*clean out*);
 - 4. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - 5. stasiun pompa.
- (3) Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berupa IPALD yang meliputi:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (4) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (5) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;

- e. sumur pantau;
- f. fasilitas air bersih;
- g. alat pemeliharaan;
- h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- i. pos jaga;
- j. pagar pembatas;
- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga; dan/atau
- m. sumber energi listrik.

Bagian Kedua Cakupan Pelayanan

Pasal 16

Cakupan pelayanan SPALD-T yang dikembangkan di Daerah Kota meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Bagian Ketiga Rencana Wilayah Pengembangan

Pasal 17

Rencana wilayah pengembangan SPALD-T berdasarkan cakupan pelayanan adalah:

- a. SPALD-T skala perkotaan akan dikembangkan kedalam 2 (dua) sistem pelayanan, yaitu sistem Tegal Gundil dan sistem Kayu Manis yang melayani seluruh wilayah kecamatan sesuai dengan dokumen perencanaan;
- b. SPALD-T skala permukiman dikembangkan di seluruh wilayah kelurahan sesuai dengan dokumen perencanaan; dan
- c. SPALD-T skala Kawasan Tertentu dikembangkan di kawasan *Transit Oriented Development*, kawasan perumahan, kawasan rumah susun, kawasan perdagangan jasa, kawasan wisata, kawasan peruntukan industri.

Bagian Keempat Penyambungan SPALD-T

Pasal 18

- (1) Badan atau orang yang dilewati SPALD-T wajib melakukan penyambungan.
- (2) Badan atau orang dapat mengajukan permohonan sambungan rumah secara langsung kepada Operator Air Limbah:
- (3) Penyambungan ke SPALD-T skala perkotaan diajukan ke Operator Air Limbah Pemerintah Daerah Kota.

- (4) Penyambungan ke SPALD-T skala permukiman diajukan ke Operator Air Limbah lembaga masyarakat.
- (5) Penyambungan ke SPALD-T skala Kawasan Tertentu diajukan ke Operator Air Limbah pengelola kawasan.
- (6) Penyelenggara SPALD-T dapat melakukan sosialisasi kepada badan dan/atau orang untuk melakukan penyambungan.
- (7) Badan atau orang yang akan menyambung ke SPALD-T skala perkotaan harus mengisi formulir pendataan sesuai dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kelima Pengelolaan SPALD-T

Pasal 19

- (1) Pengelolaan SPALD-T skala perkotaan dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Pemerintah Daerah Kota dan pelanggan.
- (2) Pengelolaan SPALD-T skala permukiman dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagai pengelola SPALD-T skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Pengelolaan SPALD-T skala Kawasan Tertentu dilaksanakan oleh Operator Air Limbah pengelola kawasan dan pelanggan.

BAB IV PERENCANAAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Perencanaan SPALD meliputi:

- a. rencana induk;
- b. *road map*;
- c. studi kelayakan; dan
- d. perencanaan teknik terinci.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 21

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pembangunan daerah;
 - d. rencana penyediaan air minum; dan
 - e. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. rencana lokasi IPLT dan IPALD skala Kota;
 - e. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - f. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - g. rencana legislasi (peraturan perundangundangan); dan
 - h. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 23

- (1) Rencana lokasi IPLT dan IPALD skala Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.
- (2) Rencana lokasi IPLT dan IPALD skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga Road Map

Pasal 24

- (1) *Road map* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah peta jalan untuk pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik Daerah Kota dengan horizon waktu 5 (lima) tahun.
- (2) *Road map* berisi langkah-langkah sistematis dan praktis untuk pelaksanaan dan operasional pelayanan SPALD yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah Kota.

- (3) *Road map* disusun sebagai pengganti Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, jika dokumen ini belum tersedia.
- (4) *Road map* ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat Studi Kelayakan

Pasal 25

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 26

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
 - b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
 - b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d berupa studi analisis risiko.

Bagian Kelima
Perencanaan Teknis Terinci

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang;
 - l. rencana K3; dan
 - m. Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB V

**KEWAJIBAN MEMBANGUN PRASARANA SARANA
AIR LIMBAH DOMESTIK BAGI ORANG ATAU BADAN**

Pasal 28

- (1) Orang atau badan yang akan membangun bangunan baru diwajibkan:
 - a. menyediakan sarana prasarana air limbah sistem setempat atau terpusat yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

- b. mencantumkan gambar sarana dan prasarana SPALD-S dan/atau SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di dalam *site plan* dan/atau gambar bangunan dalam persyaratan pengajuan PBG.
- (2) Orang atau Badan pemilik bangunan yang belum memiliki sarana prasarana pengolahan air limbah domestik atau telah memiliki namun belum memenuhi standar teknis, diwajibkan untuk membangun, memperbaiki, dan atau melengkapinya sesuai standar teknis setelah diberikan surat pemberitahuan/peringatan dari Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan subsidi kepada orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan orang atau badan yang mengelola fasilitas sosial untuk pembangunan atau perbaikan sarana prasarana air limbah domestik yang memenuhi standar teknis.

BAB VI PERIZINAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan Air Limbah Domestik dan pemanfaatan hasil olahannya wajib mendapatkan izin.
- (2) Kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengolahan air limbah domestik pada IPAL skala komunal, kawasan, dan kota;
 - b. pengolahan lumpur tinja di IPLT;
 - c. pengangkutan lumpur tinja oleh Badan Usaha SPALD; dan
 - d. pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik baik berupa padatan, cairan, maupun gas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kegiatan dan/atau usaha pengolahan air limbah domestik pada IPAL skala komunal, kawasan, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a memerlukan persetujuan lingkungan dan/atau perizinan berusaha.
- (2) Kegiatan dan/atau usaha pengolahan lumpur tinja di IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b memerlukan persetujuan lingkungan dan/atau perizinan berusaha.
- (3) Kegiatan dan/atau usaha pengangkutan lumpur tinja oleh Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c memerlukan Surat Izin Pengusaha Angkutan;
- (4) Kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik yang berupa cairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d memerlukan Izin Pemanfaatan Hasil Pengolahan Air Limbah Domestik.

- (5) Izin untuk kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik yang berupa padatan dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemohon mengajukan permohonan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemohon mengajukan permohonan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan usaha.
- (3) Selain persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, pemohon perlu memiliki surat keterangan persetujuan masyarakat di lokasi kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Tata cara pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pengawasan pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (4) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (5) Kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. kelembagaan;

- b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (6) Kondisi lingkungan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 33

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.
- (4) Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak lanjut.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 34

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik kinerja teknis, non teknis, maupun lingkungan.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak lanjut

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 35

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Wali Kota.

- (2) Pelaporan kinerja penyenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Dinas menyerahkan laporan penyenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai basis data sistem informasi air limbah domestik.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD bertujuan untuk mempercepat pemenuhan target akses sanitasi.
- (2) Pembiayaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk investasi, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Bagian Kedua Subsidi Untuk Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan subsidi pembiayaan penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. pembangunan sarana prasarana SPALDS skala individual dan skala komunal bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - b. perbaikan sarana dan prasarana SPALDS skala komunal berbasis masyarakat yang sudah menjadi aset daerah.
- (3) Penerima subsidi adalah orang, kelompok orang, atau badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan penerima subsidi antara lain:
 - a. merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan berdasarkan data kesejahteraan sosial dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sosial; dan
 - b. merupakan badan pengelola fasilitas sosial.

Pasal 38

- (1) Sumber pembiayaan dari sumber dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b antara lain mencakup dana amal, dana tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, dan kredit atau pembiayaan mikro yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan berbadan hukum.
- (2) Dalam rangka percepatan penyediaan akses sanitasi aman, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan pengelola sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengelola.

BAB IX

TATA CARA PENGENAAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuang Air Limbah Domestik ke media lingkungan di luar IPAL dan/atau membuang lumpur tinja di luar IPLT tanpa pengolahan;
 - b. membuang air limbah industri dan limbah Bahan Berbahaya Beracun ke jaringan air limbah terpusat dan IPLT;
 - c. merusak sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. melakukan praktik buang air besar sembarangan;
 - e. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik tanpa pemberitahuan; dan
 - f. membangun bangunan di atas jaringan Air Limbah Domestik.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administrasi; dan
 - c. pembekuan izin/pencabutan izin.

Bagian Kedua

Peringatan Tertulis

Pasal 40

- (1) Penerapan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat teguran tertulis oleh Dinas.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. peringatan tertulis I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak membersihkan, memperbaiki, membongkar, dan/atau memulihkan kondisi seperti semula sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), maka diterbitkan peringatan tertulis II;

- b. peringatan tertulis II dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan peringatan tertulis III; dan
 - c. peringatan tertulis III dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda administrasi.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berupa surat dapat juga berupa papan atau stiker peringatan.
- (4) Pemasangan papan atau stiker peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan pelanggar membersihkan, memperbaiki, membongkar, dan/atau memulihkan kondisi seperti semula sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktunya telah terlampaui, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda administrasi.
- (6) Peringatan tertulis, paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat pelanggar;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
 - e. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelanggar; dan
 - f. jangka waktu pemenuhan kewajiban.

**Bagian Ketiga
Denda Administrasi**

Pasal 41

- (1) Penerapan sanksi administratif berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui pengenaan denda dengan rincian jenis pelanggaran dan besaran denda administratif sebagai berikut:

(2)

No.	Jenis Pelanggaran	Besaran Denda	
		Orang	Badan
1.	Membuang Air Limbah Domestik ke media lingkungan di luar IPAL	Rp50.000,00	Rp5.000.000,00
2.	Membuang lumpur tinja di luar IPLT tanpa pengolahan	-	Rp5.000.000,00
3.	Membuang air limbah industri dan limbah Bahan Berbahaya Beracun ke jaringan air limbah terpusat dan IPLT	Rp500.000,00	Rp10.000.000,00
4.	Merusak prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp500.000,00	Rp10.000.000,00

5.	Melakukan praktik buang air besar sembarangan	Rp50.000,00	Rp5.000.000,00
6.	Melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik tanpa pemberitahuan	Rp300.000,00	Rp3.000.000,00
7.	Membangun bangunan di atas jaringan Air Limbah Domestik	Rp100.000,00	Rp1.000.000,00

- (3) Orang atau badan yang telah menerima pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan denda kepada Kas Umum Daerah atau kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (4) Orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin/pencabutan izin.

Bagian Keempat Pembekuan Izin

Pasal 42

Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. penghentian sementara; dan/atau
- b. pencabutan sementara izin.

Paragraf 1 Penghentian Sementara

Pasal 43

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan dengan penutupan sementara sarana tempat usaha dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penyegelan sarana tempat usaha dan dituangkan dalam berita acara penutupan sementara sarana tempat usaha.
- (3) Penyegelan sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang garis segel; dan/atau
 - b. pelat segel.
- (4) Selama penutupan sementara sarana tempat usaha, penyelenggara SPALD dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan SPALD.
- (5) Pemasangan dan pelepasan garis segel dan/atau pelat segel dilakukan oleh Dinas yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penerbit izin dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- (6) Penghentian sementara kegiatan dapat dicabut kembali apabila orang atau badan telah membersihkan, memperbaiki, membongkar, dan/atau memulihkan kondisi seperti semula sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk pelepasan garis segel dan/ atau pelat segel.

Paragraf 2
Pencabutan Sementara Izin

Pasal 44

- (1) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diajukan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah penerbit izin untuk diterbitkan Keputusan.
- (2) Keputusan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal orang atau badan belum membersihkan, memperbaiki, membongkar, dan/atau memulihkan kondisi seperti semula sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terhitung 12 (dua belas) bulan dari tanggal peringatan tertulis I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dapat memberikan sanksi yang lebih berat.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 45

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
- (2) Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Perangkat Daerah penerbit izin atas permohonan dari Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pencabutan izin Usaha terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara tertulis dan patut kepada orang atau badan pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau kuasanya.
- (4) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan.
- (6) Keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (7) Dalam hal orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pencabutan izin.
- (8) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penyelenggara SPALD.

Pasal 46

Dalam hal orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) yang sudah dipanggil secara tertulis dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir tanpa keterangan yang sah, pencabutan izin sah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Setiap orang atau badan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 September 2021


WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003